



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 420 / 67 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS)

PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AT-TAQWA

KELURAHAN INDRALAYA MULYA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. Surat pengantar Nomor : 420/821/CD.DIK.PYR/2014 tanggal 08 September 2014 perihal permohonan perpanjangan izin operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) At-Taqwa Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya, serta lampiran-lampirannya.
2. surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Nomor : 420/821/CD.DIK.PYR/2014 tanggal 08 September 2014 perihal perpanjangan izin operasional TAAM At-Taqwa Kelurahan Indralaya Mulya.
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 093 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2013 tanggal 9 September 2014 tentang Pemberian izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM);
- c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AT-TAQWA KELURAHAN INDRALAYA MULYA KECAMATAN INDRALAYA TAHUN 2014**
- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada:
- Na na Lembaga : TAAM AT-TAQWA
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tanggal Berdiri : 30 September 2008
Alamat : Kelurahan Indralaya Mulya
Kecamatan : Indralaya
Kabupaten : Ogan Ilir
Penimpin Lembaga : Dra. Mutingah
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Sejenis Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2014** sampai dengan **01 Agustus 2016**.
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) At-Taqwa Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya hingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal **01 Agustus** 2014



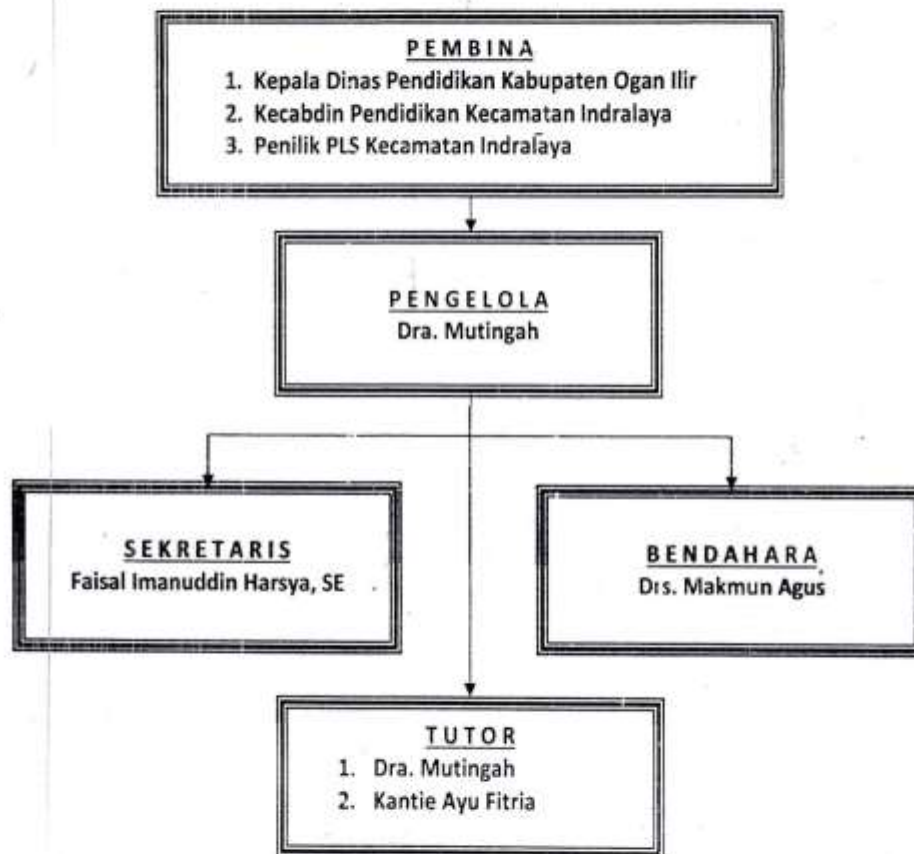
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,
[Signature]
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 167 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014
TANGGAL : 01 Agustus 2014
TENTANG : PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
(PAU D-SPS) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AT-TAQWA KEL.
INDRALAYA MULYA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2014

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS)
PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AT-TAQWA
KELURAHAN INDRALAYA MULYA KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001



NOTARIS

HATTA, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C-756.HT.03.02-Th.2004 Tanggal 31 Desember 2004

Jalan Lintas Timur KM 36 Komplek TPI R2/9 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
Sumatera Selatan ☎(0711) 581728 HP. 08127891103

GROSSE/SALINAN/KUTIPAN

AKTA LEMBAGA
PERUSAHAAN ANAK USIA DAN (PAUD)
TAJAN AL-TAQWA 089

Nomor - 13 - Tanggal 12 Desember 2011.



LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAAM AT-TAQWA 089

NOMOR : 13.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 12 (dua belas) bulan---
Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas).-----
Jam 11.00 Waktu Indonesia Barat.-----
Menghadap kepada saya, HATTA, Sarjana Hukum, Notaris di
Indralaya dengan dihsdiri oleh saksi-saksi yang saya,--
Notaris kensl dan akan disebutkan pada bagian akhir-----
akta ini :-----

- Nyonya Doktoranda MUTINGAH, dalam Kartu Tanda-----

Penduduk tertulis MUTINGAH MAKMUN, lahir di Cilacap,
tanggal 20 (dua puluh) bulan Januari tahun 1966-----
(seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga-----
Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat--
tinggal di Taman Permata Indah Blok D 10 Nomor 1,---
Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya,-----
Kabupaten Ogan Ilir;-----

- pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor Induk Kependudukan: 1610056001660001-----

Fenghadap saya, Notaris kensl.-----

- Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang berwajib,
penghadap dengan ini menyatakan mendirikan suatu-----
lembaga yang diatur dengan anggaran dasar sebagai-----
berikut :-----

----- NAMA, KEUDUKAN, DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 1. -----



- Lembaga ini memakai nama :-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAAM AT-TAQWA 089 dengan nama
singkatan PAUD TAAM AT-TAQWA 089 dan berkedudukan di---
Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya,-----
Kabupaten Ogan Ilir;-----

- Lembaga ini didirikan terhitung sejak tanggal 30-----
(tiga puluh) bulan September tahun 2008 (dua ribu-----
delapan) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya.-----

----- VISI DAN MISI -----

----- Pasal 2. -----

- Visi lembaga ini adalah :-----
Mengangkat derajat masyarakat dan meningkatkan kualitas
masyarakat melalui pendidikan.-----

- Misi Lembaga ini adalah :-----

1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan anak--
baik pendidikan formal maupun non formal.-----
2. Mengedarkan Taman Bacaan dan Taman Bermain untuk-----
anak-anak.-----
3. Melatih keterampilan dibidang pendidikan dan non-----
kependidikan.-----
4. Memperkenalkan pendidikan sedini mungkin dan-----
menumbuhkan semangat belajar diusia dini.-----

----- AZAS DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

- Lembaga ini berazaskan Pancasila dan UUD (Undang-----
Undang Dasar) tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat--
puluh lima).-----



Maksud dan tujuan lembaga ini adalah :-----

Menyeterakan pendidikan masyarakat melalui-----

PAUD TAMAM AT-TAQWA 089.-----

----- DEWAN PENDIRI -----

----- Pasal 4. -----

1. Dewan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan-----
lembaga ini.-----
2. Dewan pendiri berhak memberhentikan badan pengurus--
apabila terbukti menyimpang dari ketentuan anggaran--
dasar dan anggaran rumah tangga lembaga.-----
3. Dewan pendiri berhak untuk melakukan evaluasi-----
terhadap perkembangan perkumpulan.-----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 5. -----

- Lembaga dipimpin oleh Badan Pengurus yang-----
terdiri dari seorang Ketua, seorang atau lebih-----
Wakil Ketua, seorang atau lebih Sekretaris, seorang----
atau lebih Bendahara dan seorang atau lebih Pembantu---
Pengurus.-----

----- KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 6. -----

Ketua dan Sekretaris merupakan Pengurus harian yang----
berhak mewakili lembaga baik dimuka maupun diluar ----
pengadilan (in en buiten eekte) baik mengenai tindakan-
pengurusan (daden van eigendom en van bezehikking)-----
dengan ketentuan bahwa untuk :-----

1. meminjam uang;-----
2. mendapatkan atau melepas dan menjaminkan barang-----

tidak bergerak milik lembaga;-----

3. menjadi borg atau avalis;-----

- Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari salah satu pengurus lainnya.-----

Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun-----

juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar,-----

maka mereka berturut-turut diwakili oleh seorang-----

Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang lain.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 7.-----

1. Perubahan anggaran dasar dan pembubaran perkumpulan-----

ini hanya dapat dilakukan dengan keputusan rapat-----

pengurus, keputusan mana harus diambil dalam suatu-----

rapat pengurus, keputusan mana harus diambil dalam-----

satu rapat pengurus yang diadakan untuk hal itu dan

dihadiri oleh sedikitnya separuh anggota pengurus---

lembaga yang masih ada dengan sedikitnya 2/3 (dua---

per tiga) dari suara-suara yang dikeluarkan khusus---

untuk rapat pembubaran itu anggota yang mempunyai---

hak suara dapat mengeluarkan suaranya mengenai-----

pembubaran sebelum waktunya itu, dengan menggunakan---

suara kuasa.-----

2. Apabila dalam rapat pembubaran yang pertama-----

diadakan itu anggota perkumpulan yang hadir-----

tidak memenuhi quorum yang ditetapkan, maka-----

dalam waktu 1 (satu) bulan harus diadakan rapat-----

pengurus yang kedua untuk itu dan dalam rapat-----

yang kedua itu rapat dapat mengambil suatu-----

keputusan pembubaran perkumpulan tanpa-----
mengindahkan quorum para anggota yang hadir dengan---
sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari suara-suara-----
yang dikeluarkan.-----

3. Apabila perkumpulan dibubarkan, maka pembersihannya--
atau likuidasinya dilakukan oleh badan pengurus,-----
kecuali apabila rapat pengurus mengambil-----
keputusan lain.-----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Anggaran rumah tangga menjabarkan isi dari-----
anggaran dasar secara rinci dan teknis yang-----
merupakan satu kesatuan utuh dengan anggaran dasar--
sebagai pedoman pelaksanaan yang harus disahkan-----
oleh rapat pengurus.-----

2. Anggaran rumah tangga mengatur hal-hal belum ada--
atau belum diatur dalam anggaran dasar.-----

- Sesuai dengan ketentuan pasal 4 anggaran dasar ini,--
pendiri lembaga dengan ini mengangkat untuk pertama---
kalinya sebagai badan pengurus dari lembaga ini yang---
terdiri dari :-----

Pembina :-----

1. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir;-----
2. Lembaga LPPKS BKPRMI Kabupaten Ogan Ilir;-----

Penanggung Jawab :-----

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan---
Indralaya;-----
2. LPPKS BKPRMI Kecamatan Indralaya;-----

Badan Pengurus : -----

Pengelola : Nyonya Doktoranda MUTINGAE;-----

Sekretaris : Tuan FAISAL IMHA;-----

Bendahara : Tuan Doktoranda MAKMUN AGUS.-----

----- Pasal 9. -----

Mengenal akta pendirian ini dan akibat-akibatnya,-----

penghadap telah memilih tempat kedudukan (domisili)-----

hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan-----

Pengadilan Negeri Kayu Agung di Kayu Agung.-----

----- Pasal 10. -----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----

kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal-----

yang disampaikan kepada saya Notaris, dan bertanggung-----

jawab sepenuhnya atas hal tersebut.-----

- Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah-----

mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI. -----

Dibuat dan diselesaikan di Indralaya pada hari dan-----

tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan-----

dihadiri oleh :-----

nons DESY WAHYUNI, lahir di Palembang, tanggal 5 (lima)

bulan Desember tahun 1987 (seribu sembilan ratus-----

delaen puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan-----

kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun III, Desa-----

Sekatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir,-----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----

Kependudukan:1610044512870001, dan nons NELLY YUNITA,--

Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Lubuk Kelier,-----

tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan September tahun 1988
(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, Warga----
Negara Indonesia, karyawan kantor Notaris, bertempat---
tinggal di Dusun III, Desa Sekatiga, Kecamatan-----
Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk Nomor Induk Kependudukan:1610046007880001,----
sebagai para saksi, setelah akta ini saya, Notaris-----
bacakan kepada penghadap, para saksi, maka akta ini----
ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,----
Notaris.-----
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan, maupun coretan--
dengan penggantian.-----
Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Indralaya,

